

		Universitas Bina Sarana Informatika Jl. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKERANG.		Unit Akademik
Dokumen SOP Penjaminan Mutu dan SDM				
No Dokumen	Nomor Revisi	Tanggal Ditetapkan	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman
028/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	-	10 Oktober 2018		1/5

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

2. Rujukan

- Standar Mutu Akademik Universitas Bina Sarana Informatika
- Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013 Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

3. Tujuan

Mengatur prosedur Penjaminan Mutu penelitian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian serta SDM penelitian.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian mulai dari ketentuan umum penjaminan mutu penelitian dan SDM sampai dengan evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM

5. Persyaratan

- Adanya pedoman penelitian
- Adanya laporan kegiatan penelitian dan manajemen penelitian

6. Istilah dan Definisi

Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran, dan strategi kinerja penelitian. SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.

7. Tanggung Jawab

- a. Rektor
- b. LPPM
- c. Ketua Program Studi

8. Dokumen

- a. Rekapitulasi Proposal
- b. Laporan Proposal Lolos
- c. Laporan hasil monitoring dan Evaluasi perkembangan penelitian.
- d. Rekapitulasi Luaran Penelitian

9. Waktu

Penjaminan mutu penelitian dilakukan satu kali dalam satu tahun.

10. Prosedur

1) Penjaminan Mutu Proposal Penelitian

- a. LPPM membuat rekapitulasi proposal yang lolos dalam satu tahun.
- b. Rektor menerima laporan proposal dari Ketua Program Studi dan mengevaluasi mekanisme penerimaan proposal.
- c. Setelah mendapat persetujuan mekanisme penerimaan proposal, maka laporan proposal diserahkan kembali ke LPPM.

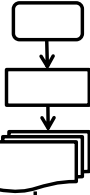
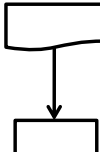
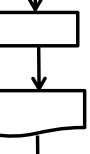
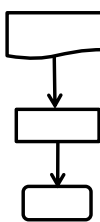
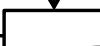
2) Penjaminan Mutu Pelaksanaan Penelitian

- a. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan penelitian dari laporan perkembangan penelitian yang diberikan oleh peneliti. LPPM membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan penelitian.
- b. Rektor menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan penelitian.

- c. Setelah mendapat persetujuan laporan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan penelitian, maka laporan tersebut diserahkan kembali ke LPPM.

3) Penjaminan Mutu Luaran Penelitian

- a. LPPM membuat rekapitulasi luaran penelitian yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk jurnal, prosiding, buku ajar atau buku teks.
- b. Rektor menerima laporan rekapitulasi luaran penelitian dan menganalisisnya. Kemudian dibuatkan laporan hasil analisa luaran penelitian untuk dikaji lebih lanjut.

		Universitas Bina Sarana Informatika Jl. Kamal Raya No 18. Ringroad Barat, Cengkering. Jakarta Barat Jakarta		Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR				No. Dokumen 028/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Penjaminan Mutu dan SDM				Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait		Dokumen	
		Rektor	LPPM		
LPPM membuat rekapitulasi proposal yang lolos dalam satu tahun.	1			Rekapitulasi Proposal	
Rektor menerima laporan proposal dari LPPM dan mengevaluasi mekanisme penerimaan proposal.	2			Laporan Proposal Lolos	
Setelah mendapat persetujuan mekanisme penerimaan proposal, maka laporan proposal diserahkan kembali ke LPPM.	3			Laporan Proposal Lolos ACC	
LPPM melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan penelitian dari laporan perkembangan penelitian yang diberikan oleh peneliti. LPPM membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan penelitian.	4			Laporan hasil monitoring dan Evaluasi perkembangan penelitian.	
Rektor menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan penelitian.	5			Laporan hasil monitoring dan Evaluasi perkembangan penelitian.	
Setelah mendapat persetujuan laporan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan penelitian, maka laporan tersebut diserahkan kembali ke LPPM.	6			Laporan hasil monitoring dan Hvaluasi perkembangan penelitian ACC.	
LPPM membuat rekapitulasi luaran penelitian yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk jurnal, prosiding, buku ajar atau buku teks.	7			Rekapitulasi Luaran Penelitian	
Rektor menerima laporan rekapitulasi luaran penelitian dan menganalisisnya. Kemudian dibuatkan laporan hasil analisa luaran penelitian untuk dikaji lebih lanjut.	8			Rekapitulasi Luaran Penelitian	

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik	
Dokumen SOP Penjaminan Mutu dan SDM					
No Dokumen	Nomor Revisi	Tanggal Ditetapkan	Yang Menetapkan	Halaman	
028/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	-	10 Oktober 2018	Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	5/5	
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan		
Tanggal	: 3 Oktober 2018	Tanggal	: 10 Oktober 2018	Tanggal	: 15 Oktober 2018
Oleh	: BPMA	Oleh	: Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh	: LPPM
Jabatan	: -	Jabatan	: Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan	: -